

## KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310 TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 www.bappenas.go.id

## **PENGUMUMAN**

NOMOR 001/PANSEL.PPPK/09/2023

# TENTANG SELEKSI PENGADAAN PINTAH DENGAN PER IAN IIAN KER IA (PI

# PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

### A. Jumlah Alokasi Kebutuhan PPPK

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, jumlah alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini:

## B. Jenis Alokasi Kebutuhan PPPK

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, jenis kebutuhan PPPK meliputi:

### 1) Umum

Diperuntukan bagi pelamar di luar Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.

## 2) Khusus

Diperuntukkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kementerian PPN/Bappenas yang pada saat mendaftar merupakan pegawai aktif dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus di Kementerian PPN/Bappenas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja.

## 3) Disabilitas

Diperuntukkan untuk penyandang disabilitas fisik bukan disabilitas sensorik atau intelektual atau mental.

## C. DESKRIPSI JABATAN

Informasi terkait deskripsi jabatan dan rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.

### 2. PERSYARATAN

## A. Persyaratan Pelamar

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 6) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan persyaratan **IPK minimal 2,75** (dua koma tujuh lima) dalam skala 4;
- 9) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri harus terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam <a href="https://www.banpt.or.id/">https://www.banpt.or.id/</a>;

- 10) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- 11) Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima;
- 12) Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar pada jabatan di jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia, dan Ahli Pertama; dan
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk pelamar pada jabatan di jenjang Ahli Muda.
- 13) Pengalaman di bidang kerja yang relevan wajib dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia (bagi pelamar kebutuhan umum) dan Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tempat pelamar berkedudukan (bagi pelamar kebutuhan khusus);
- Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas;
- 15) Berkelakuan baik;
- 16) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 17) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 18) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 19) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK); dan
- 20) Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

## B. Persyaratan Jabatan

Pelamar dapat diberikan nilai tambah apabila memiliki sertifikat kompetensi sebagai berikut:

 Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 untuk jabatan Ahli Muda - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- 2. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 untuk jabatan Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 3. Memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapat lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk jabatan Ahli Pertama Analis Kebijakan.

## 3. KETENTUAN UMUM

- Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apabila pelamar sudah melamar pada Kementerian PPN/Bappenas, maka tidak dapat melamar pada instansi lain;
- 2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri harus terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam <a href="https://www.banpt.or.id/">https://www.banpt.or.id/</a>.
- 3) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak, bukan disabilitas sensorik atau intelektual atau mental;
  - b) Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
  - c) Pada saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
    - 1. Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
    - 2. Video durasi singkat (minimal 2 menit dan maksimal 5 menit) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; dan
    - 3. Mengunggah video pada Google Drive/Youtube/Dropbox atau media penyimpanan lainnya dengan format MP4 dan mencantumkan tautan video yang dapat diakses oleh Panitia Seleksi pada laman pendaftaran resmi.
- 4) Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- 5) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari untuk menjawab sanggahan tersebut; dan
- 6) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

sesuai batas usia pensiun (BUP), kebutuhan organisasi dan berdasarkan penilaian kinerja kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

### 4. TATA CARA PENDAFTARAN

- Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 2) Pada saat mendaftar, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
  - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli berwarna atau Surat Keterangan asli berwarna telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - c. Surat Lamaran asli berwarna ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta yang ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai Rp. 10.000,- (format Surat Lamaran dapat diunduh di laman <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk">https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk</a>;
  - d. Hasil pindai Ijazah asli berwarna;
  - e. Hasil pindai Transkrip Nilai asli berwarna;
  - f. Surat Pernyataan asli berwarna yang telah diisi dan ditandatangani serta dibubuhi e-Meterai Rp. 10.000,- (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk">https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk</a>;
  - g. Hasil pindai Surat Keterangan Bekerja asli berwarna paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, atau 3 (tiga) tahun untuk jenjang Ahli Muda di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia bagi pelamar kebutuhan umum (format Surat Keterangan Bekerja dapat diunduh di laman <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk">https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk</a>;
  - h. Hasil pindai Surat Keterangan Aktif Bekerja asli berwarna di Kementerian PPN/Bappenas secara terus menerus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tempat pelamar berkedudukan bagi pelamar kebutuhan khusus (format Surat Keterangan Aktif Bekerja dapat diunduh di laman <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk">https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk</a>;
  - i. Hasil pindai Surat Keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas asli berwarna yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya (bagi pelamar kebutuhan disabilitas);
  - j. Tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar formasi disabilitas); dan

- k. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan Jabatan Fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf B (Persyaratan Jabatan).
- 3) Untuk dokumen menggunakan e-Meterai Rp. 10.000,-, setiap 1 (satu) e-Meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
- 4) Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-Meterai pada laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>, adapun tata cara pembelian dan pembubuhan e-Meterai dapat dilihat melalui tautan <a href="https://bit.ly/tutorial-e-meterai">https://bit.ly/tutorial-e-meterai</a>;
- 5) Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali); dan
- 6) Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar.

## 5. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT), terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis:
  - b. Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - c. Wawancara.
- 3) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa Wawancara.

## **6. SISTEM KELULUSAN**

1) Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>.

## 2) Seleksi Kompetensi

Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan dari nilai kumulatif nilai paling tinggi 670, terdiri atas:

- a) Nilai Kompetensi Teknis dengan total nilai paling tinggi 450 dengan Nilai Ambang Batas sesuai dengan nilai ambang batas minimal seleksi kompetensi teknis masing-masing jabatan fungsional, terdiri dari:
  - (1) Nilai Kompetensi Teknis (70%);
  - (2) Nilai Kompetensi Teknis Tambahan (30%); dan
  - (3) Sertifikasi bidang Keahlian Jabatan Fungsional (25% dari kumulatif Nilai Kompetensi Teknis dan Nilai Kompetensi Teknis Tambahan).
- b) Nilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dengan total nilai paling tinggi 180 dengan Nilai Ambang Batas 117; dan
- c) Nilai Wawancara (CAT) dengan total nilai paling tinggi 40 dengan Nilai Ambang Batas 24.
- 3) Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).

## 7. JADWAL SELEKSI PPPK

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023

NO	KEGIATAN	JADWAL
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024
17	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Hasil Sanggah	8 s.d. 12 Desember 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	8 s.d. 14 Desember 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	15 Desember 2023 s.d. 13 Januari 2024
20	Usul Penetapan NI PPPK	14 Januari s.d. 12 Februari 2024

#### Catatan:

Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <a href="https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk">https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk</a> atau <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>.

## 8. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
- 2) Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut:
- 3) Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PPK Kementerian PPN/Bappenas dilayani oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan PPK Kementerian PPN/Bappenas pada nomor telepon 021-3905646 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui email rekrutmen@bappenas.go.id. Pelamar juga dapat mengakses informasi Seleksi Pengadaan PPK Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial Kementerian PPN/Bappenas di Twitter, Instagram, dan Youtube;
- 4) Pelamar yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi;
- 5) Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi, dan/atau yang telah mendapat NI PPPK tetapi mengundurkan diri kurang dari 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dengan alasan apapun dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Peserta yang mengundurkan diri juga dikenakan sanksi lain berupa tidak dapat mendaftar pada Seleksi Penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;

- 6) Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 7) Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Kementerian PPN/Bappenas berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu; dan
- 8) Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Jakarta, 19 September 2023

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tehun Aragaran 2023,

Haufik Hanafi